LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 23 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 36 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORANISASI KANTOR ARSIP KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Kantor Arsip Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 38 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Kabupaten Daerah Tngkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Arsip Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenagan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR ARSIP KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kantor Arsip adalah Kantor Arsip Kabupaten Bantul;

- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
- 8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Arsip yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Arsip.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI Pasal 3

- (1) Kantor Arsip merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di Bidang Penglolaan dan pelayanan Kearsipan.
- (2) Kantor Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Arsip melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kearsipan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Arsip mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang kearsipan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengumpul dan pengelola arsip inaktif Daerah di lingkungan Pemrintah Daerah.
- c. Pelaksanaan bimbingan kjearsipan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pelayanan kearsipan terhadap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
- f. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kantor.

BAB IV ORGANISASI Arsip Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. kepala kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Pengembangan
- d. Seksi Pengelolaan
- e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (4) Bagan organisasi Kantor Arsip sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Arsip sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V TATA KERJA Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Arsip melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Arsip berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

(1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Arsip wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Arsip dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka Kantor Arsip yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian bedasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1998 Seri D Nomor 5);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 38 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1998 Seri D Nomor 6);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 23 TAHUN 2000